

BAB III

PENUTUP

3.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan, sekaligus menjawab pokok permasalahan, yaitu :

- 1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan, yang penerapannya minimal meliputi pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU dan PPT yang wajib dimiliki oleh pihak bank antara lain:
 - a. Faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang ataupun pendanaan terorisme;
 - b. Kebijakan dan prosedur dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT;
 - c. Penerapan Kebijakan dan prosedur dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan; serta
 - d. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Bank.

Implementasi manajemen risiko dalam penerimaan nasabah dilakukan dengan cara mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang paling kurang harus meliputi identitas nasabah, lokasi usaha nasabah, profil nasabah, jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah, kegiatan usaha nasabah,

struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, serta informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko dari nasabah yang bersangkutan.

- 2) Masalah yang dihadapi oleh pihak dunia perbankan Indonesia berkaitan dengan implementasi dari manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 adalah mengenai sikap ketidakjujuran dan ketidakterbukaan serta ketidakmauan dari calon nasabah dalam memberikan data identitas diri serta asal sumber dana calon nasabah serta dengan adanya PBI tersebut maka otomatis bertentangan dengan target bank yakni menjaring dana pihak ketiga / nasabah yang sebesar – besarnya , sedangkan dengan adanya PBI tersebut bank harus lebih berhati-hati terhadap dana yang akan disimpan oleh pihak ketiga karena berkaitan dengan adanya program APU dan PPT.
- 3) Solusi penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi atas pelaksanaan manajemen risiko dalam penerimaan nasabah oleh Bank 11/28/PBI/2009 antara lain adalah pendekatan kepada calon nasabah guna menjelaskan adanya kewajiban untuk mengisi mengenai identitas nasabah dan sumber dana *Customer Due Diligence* (CDD) berkaitan dengan pelaksanaan dari PBI tersebut, serta pihak bank BNI juga menekankan pentingnya aspek hukum sehingga mensosialisasikan kepada unit-unit operasionalnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi data dari calon nasabah.

3.2 SARAN

Penulis yang telah mengadakan penelitian dan wawancara dengan pihak perbankan mengenai implementasi pelaksanaan, masalah yang dihadapi serta solusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh PBI nomor 11/28/PBI 2009 dilapangan, maka penulis dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya lebih luas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan adanya kewajiban dari pengisian formulir berkenaan dengan prinsip Know Your Customer, yang harus diisi oleh

setiap calon nasabah bank sehingga calon nasabah tidak salah paham dan berprasangka buruk terhadap pihak perbankan.

2. Pihak Bank sebaiknya melakukan pelatihan dan/atau penyuluhan secara berkesinambungan yang lebih intensif dan menyeluruh kepada unit-unit kerja operasionalnya agar lebih teliti dan mendalam dalam menerapkan aspek hukum berkaitan dengan program APU dan PPT sebagaimana yang telah diatur dalam PBI nomor 11/28/PBI 2009, guna meminimalisir celah bagi para pelaku pencucian uang maupun pelaku tindak terorisme dalam memanfaatkan bank sebagai sarana dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
3. Masyarakat sebagai calon nasabah bank sebaiknya dapat memberikan informasi yang jujur dan terbuka mengenai identitas data diri, maupun mengenai asal sumber dana serta tidak curiga maupun berprasangka buruk terhadap adanya prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) yang diterapkan oleh pihak bank, mengingat tujuan dari adanya prinsip tersebut adalah guna meminimalisir terjadinya Pencucian uang dan Tindak Pidana Terorisme yang menggunakan dunia perbankan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan operasionalnya.